



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Antonius Andestending Dakhi Alias Anton**
2. Tempat lahir : Hiliaurifa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Hiliaurifa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara / Domisili Lingkungan V Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Andestending Dakhi Alias Anton** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)", Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Antonius Andestending Dakhi Alias Anton**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888;
- Akun gmail ku403943@gmail.com;
- Akun TikTok atas nama @punyaaku1234897 dengan alamat url <https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?t=8c07Bnuvhpa&r=1>;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang berisikan video berdurasi 38 (tiga puluh delapan) detik yang diunduh / disalin / dicopy dari akun Tiktok atas nama @punyaaku1234897 dengan alamat url <https://www.tiktok.com/@punyaaku123489721-8c07Bnuvhpa&r=1>;
- 2 (dua) lembar kertas F4 hasil captured postingan akun Tik-Tok Ten. Yoft.Deb.Alf 085;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa **ANTONIUS ANDESTENDING DAKHI** Alias **ANTON**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang beragama islam atas konten Video yang telah beredar dimedia social melalui Tik-tok;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan dua orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS ANDESTENDING DAKHI Alias ANTON**, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Sibulan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berwenang mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa berada dirumah saudaranya di Lingkungan V Kelurahan Sibulan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, terdakwa telah memposting konten rekaman video sambil bernyanyi dengan lirik nyanyian terdakwa mengucapkan kata "**Yafaihii Ya Muhammad**" dengan mempergunakan 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888.

- Bahwa terdakwa mempergunakan akun email milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun TikTok atas nama **@punyaaku1234897** adalah email ku403943@gmail.com.
- Adapun tujuan terdakwa memposting memposting video terdakwa yang sedang bernyanyi dengan mengucapkan "**Yafaihii Ya Muhammad**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang-ulang adalah ditujukan kepada pengguna tiktok khususnya umat Islam (pemeluk agama Islam)

- Bahwa saksi Jazriman Aris Warliman Caniago selaku saksi pelapor mengetahui postingan terdakwa melalui TikTok atas nama *@punyaaku1234897* yang bermuatan atau menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan Agama dalam hal ini membuat marah orang yang beragama Islam marah, dan postingan tersebut diketahui saksi Jazriman Aris Warliman Caniago pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 23.48 wib bertempat di jalan Diponegoro Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di warung kopi yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp oleh saksi Hendrik Niswanto Lase.
- Bahwa akibat postingan terdakwa tersebut saksi Jazriman Aris Warliman Caniago sebagai orang yang beriman merasa di rugikan dikarenakan merasa Shalawat telah di ubah liriknya dengan lirik atau perkataan yang kotor dalam bahasa Nias dan sebagai Ketua Gerakan Pemuda Alwasliyah (GPA) saksi Jazriman Aris Warliman Caniago yang bergerak di bidang kepemudaan agama Islam merasa di rugikan dikarenakan penganut agama Islam dalam hal ini telah di hina dengan cara telah mengubah syair Salawat.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA : Perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam perkara Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan formasi yang menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dalam hal ini membuat marah orang yang beragama Islam marah.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Nias Drs. Yasato Harefa menjelaskan bahwa bahasa daerah Nias yang mengatakan "Ya Faihi Ya Muhammad" jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah "Semoga / hendaklah bersetubuh ya / baiknya si Muhammad.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa Anharuddin Hutasuht, S.S., M.Hum : Bahwa postingan yang dibuat oleh yang mengucapkan kata

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ya Faihi Ya Muhammad (Semoga / hendaklah bersetubuh ya / baiknya si Muhammad) yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dari postingan akun TikTok atas nama *ten.yoft.deb.alf* dan akun TikTok atas nama *@punyaaku1234897* tersebut diatas ialah kata *faihi* yang berarti 'bersetubuh; mengentot'

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Majelis Ulama Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Drs. H. Pangihutan Nasution, BA, S.H., M.H., CRA., CM dari sisi pandangan keagamaan yaitu lagu tersebut sangat bertentangan terhadap ajaran Islam. Karena yang dapat bershalawat adalah Allah SWT bershalawat kepada Nabi, Malaikat bershalawat kepada Nabi, dan orang beriman bershalawat kepada Nabi (Dalil Al Qur'an Karim Surat Al Ahzab (Ayat : 59) Firman Allah SWT dan sesuai Kitab Suci Al Qur'an yang dapat bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah SWT; Malaikat-malaikat Allah dan Orang beriman kepada Allah SWT (orang Islam).

Bahwa Shalawat Nabi ada memiliki klasifikasi atau pengelompokkannya yaitu :

1. Shalawat Allah kepada Nabi;
2. Shalawat Malaikat kepada Nabi;
3. Sholawat Orang Beriman kepada Nabi.

Bahwa adat atau cara ataupun aturan mengucapkan Shalawat Nabi yaitu Sholawat dalam sholat yakni pada tahyat awal dan tahyat akhir.

Bahwa yang dapat dan biasa mengucapkan Shalawat Nabiter sebut, adalah setiap umat yang menganut agama Islam.

- Bahwa menurut Ahli Sosiologi Hukum DR. Drs. Trubus Rahardiansyah, M.H., S.H, M.S dampak-dampak sosial yang terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna akun TikTok *@punyaaku1234897* dengan alamat url : https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?_t=8c07Bnuvhpa&_r=1 adalah sebagaiberikut:

- 1)-----Menimbulkan perpecahan dan merusak hubungan harmonis antar umat beragama;
- 2)-----Menimbulkan rasa curiga, prasangka buruk, dan merusak toleransi umat beragama;
- 3)-----Merusak tatanan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat majemuk Indonesia;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)-----Menimbulkan rusaknya kerukunan umat beragama yang dianut masyarakat.

Selain itu juga menurut Ahli Sosiologi Hukum dampak-dampak sosial yang juga berdampak pada aspek-aspek hukum yang terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna akun TikTok @punyaaku1234897 dengan alamat url :

[https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?](https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?_t=8c07Bnuvhpa&_r=1)

[_t=8c07Bnuvhpa&_r=1](https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?_t=8c07Bnuvhpa&_r=1) adalah sebagai berikut:

- Menimbulkan perilaku diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM);
- -----Menimbulkan kekacauan dan perilaku anarkhis di masyarakat;
- Menimbulkan penghilangan nyawa orang lain;
- Menimbulkan konflik kekerasan bersifat laten atas nama agama.

Bahwa berdasarkan ahli Digital Forensik Niko Siagian, S.T.S.H : Bahwa pemeriksaan barang bukti digital nomor LAB : 2745/FKF/2023 yakni Cellebrite dan Physical Analyzer dan barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888 dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB. Bahwa hasil pemeriksaan Pemeriksaan terhadap *Backup file Handphone* merk OPPO A15 CPH2185 dengan penutup case belakang warna transparan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888 disita dari terdakwa, semua isi yang diangkat oleh cellebrite tidak ada ditemukan vidionya karena vidionya sudah diunggah di TipTok dan untuk hasilnya tiptoknya bisa dituangkan dalam *Image file flashdisk* merk San Disk warna hitam/merah 8 GB ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain 1 (satu) *files* berformat .mp4. Terhadap *files* audio berformat .mp4 tersebut dilakukan pemeriksaan audio forensik lebih lanjut, yang berbasis analisa *metadata*, dan *transkripping* dengan hasil sebagai berikut :

1) File 2c48ceb7c2e24be303d97af8ef7d4d01.mp4.

a. Analisa Metadata :

Complete name	:	2c48ceb7c2e24be303d97af8ef7d4d01.mp4.
Format	:	MPEG-4;
Format profile	:	Base Media / Version 2;
Codec ID	:	isom (isom/iso2/avc1/mp41);
File size	:	8.95 MiB;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duration : 17 s 323 ms;
Overall bit rate mode : Constant;
Overall bit rate : 4 332 kb/s;

b. Transkripting :

Detik ke 00:00:00:00 s.d 00:00:17:10;

Subjek 1: ya faihi ya Muhammad;

Subjek 1: yaaa faihi ya Muhammad;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 2745/FKF/2023, tanggal 05 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ROY TENO SIBURIAN, M.S dan AKP NIKO SIAGIAN, S.T, S.H serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut KOMBES TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K,M.H telah melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik berupa:

- 1) 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888;
- 2) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB

Yang disita dari ANTONIUS ANDESTENDING DAKHI Alias ANTON berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888; dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB disita dari terdakwa ANTONIUS ANDESTENDING DAKHI Alias ANTON, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa :

1. Backup file handphone OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888 disita dari ANTONIUS ANDESTENDING DAKHI Alias ANTON tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan karena sudah diunggah di Tiptok ;
 2. Pada flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video berformat *.mp4 yang berisi rekaman video, yang mana file pada video tersebut adalah bersifat wajar / normal dan kontinyu dan tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan suara.
- Bahwa posting konten rekaman video terdakwa sambil bernyanyi dengan lirik nyanyian terdakwa mengucapkan kata "Yafaihi Ya Muhammad"

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penistaan terhadap ajaran atau keyakinan dalam agama Islam.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2)

Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS ANDESTENDING DAKHI Alias ANTON**, pada hari pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berwenang mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa berada dirumah saudaranya di Lingkungan V Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, terdakwa telah memposting konten rekaman video sambil bernyanyi dengan lirik nyanyian terdakwa mengucapkan kata "**Yafaihii Ya Muhammad**" dengan mempergunakan 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888.
- Bahwa terdakwa mempergunakan akun email milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun TikTok atas nama **@punyaaku1234897** adalah email ku403943@gmail.com.
- Adapun tujuan terdakwa memposting memposting video terdakwa yang sedang bernyanyi dengan mengucapkan "**Yafaihii Ya Muhammad**" secara berulang-ulang adalah ditujukan kepada pengguna tiktok khususnya umat Islam (pemeluk agama Islam).
- Bahwa saksi Jazrman Aris Warliman Caniago selaku saksi pelapor mengetahui postingan terdakwa melalui TikTok atas nama **@punyaaku1234897** yang bermuatan atau menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan Agama dalam hal ini membuat marah orang yang beragama Islam marah, dan postingan tersbut diketahui saksi Jazrman Aris Warliman

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caniago pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 23.48 wib bertempat di jalan Diponegoro Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di warung kopi yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp oleh saksi Hendrik Niswanto Lase.

- Bahwa akibat postingan terdakwa tersebut saksi Jazriman Aris Warliman Caniago sebagai orang yang beriman merasa di rugikan dikarenakan merasa Shalawat telah di ubah liriknya dengan lirik atau perkataan yang kotor dalam bahasa Nias dan sebagai Ketua Gerakan Pemuda Alwasliysah (GPA) saksi Jazriman Aris Warliman Caniago yang bergerak di bidang kepemudaan agama Islam merasa di rugikan dikarenakan penganut agama Islam dalam hal ini telah di hina dengan cara telah mengubah syair Salawat.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Nias Drs. Yasato Harefa menjelaskan bahwa bahasa daerah Nias yang mengatakan “Ya Faihi Ya Muhammad” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “Semoga / hendaklah bersetubuh ya / baiknya si Muhammad.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa Anharuddin Hutasuht, S.S., M.Hum : Bahwa postingan yang dibuat oleh yang mengucapkan kata “Ya Faihi Ya Muhammad (“Semoga / hendaklah bersetubuh ya / baiknya si Muhammad)” yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dari postingan akun TikTok atas nama *ten.yoft.deb.alf* dan akun TikTok atas nama *@punyaaku1234897* tersebut diatas ialah kata *faihi* yang berarti ‘bersetubuh; mengentot’
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Majelis Ulama Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Drs. H. Pangihutan Nasution, BA, S.H., M.H., CRA, CM dari sisi pandangan keagamaan yaitu lagu tersebut sangat bertentangan terhadap ajaran Islam. Karena yang dapat bershalawat adalah Allah SWT bershalawat kepada Nabi, Malaikat bershalawat kepada Nabi, dan orang beriman bershalawat kepada Nabi (Dalil Al Qur'an Karim Surat Al Ahzab (Ayat : 59) Firman Allah SWT dan sesuai Kitab Suci Al Qur'an yang dapat bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah SWT; Malaikat-malaikat Allah dan Orang beriman kepada Allah SWT (orang Islam).

Bahwa Shalawat Nabi ada memiliki klasifikasi atau pengelompokkannya yaitu :

1. Shalawat Allah kepada Nabi;
2. Shalawat Malaikat kepada Nabi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sholawat Orang Beriman kepada Nabi.

Bahwa adat atau cara ataupun aturan mengucapkan Shalawat Nabi yaitu Sholawat dalam sholat yakni pada tahyat awal dan tahyat akhir.

Bahwa yang dapat dan biasa mengucapkan Shalawat Nabiter sebut, adalah setiap umat yang menganut agama Islam.

- Bahwa menurut Ahli Sosiologi Hukum DR. Drs. Trubus Rahardiansyah, M.H., S.H, M.S dampak-dampak sosial yang terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna akun TikTok @punyaaku1234897 dengan alamat url : <https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?t=8c07Bnuvhpa&r=1> adalah sebagaiberikut:

- 1.-----Menimbulkan perpecahan dan merusak hubungan harmonis antar umat beragama;
- 2.----Menimbulkan rasa curiga, prasangka buruk, dan merusak toleransi umat beragama;
- 3.-----Merusak tatanan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat majemuk Indonesia;
- 4.-----Menimbulkan rusaknya kerukunan umat beragama yang dianut masyarakat.

Selain itu juga menurut Ahli Sosiologi Hukum dampak-dampak sosial yang juga berdampak pada aspek-aspek hukum yang terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna akun TikTok @punyaaku1234897 dengan alamat url : <https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?t=8c07Bnuvhpa&r=1> adalah sebagaiberikut:

- Menimbulkan perilaku diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM);
- Menimbulkan kekacauan dan perilaku anarkhis di masyarakat;
- Menimbulkan penghilangan nyawa orang lain;
- Menimbulkan konflik kekerasan bersifat laten atas nama agama.

Bahwa berdasarkan ahli Digital Forensik Niko Siagian, S.T.S.H : Bahwa pemeriksaan barang bukti digital nomor LAB : 2745/FKF/2023 yakni Cellebrite dan Physical Analyzer dan barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888 dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB. Bahwa hasil pemeriksaan Pemeriksaan terhadap *Backup file Handphone* merk OPPO A15 CPH2185 dengan penutup case belakang warna transparan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867503051788888 disita dari terdakwa, semua isi yang diangkat oleh celebrité tidak ada ditemukan vidionya karena vidionya sudah diunggah di TipTok dan untuk hasilnya tiptoknya bisa dituangkan dalam *Image file flashdisk* merk San Disk warna hitam/merah 8 GB ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain 1 (satu) *files* berformat .mp4. Terhadap *files* audio berformat .mp4 tersebut dilakukan pemeriksaan audio forensik lebih lanjut, yang berbasis analisa *metadata*, dan *transkripting* dengan hasil sebagai berikut :

1) *File* 2c48ceb7c2e24be303d97af8ef7d4d01.mp4.

a. *Analisa Metadata* :

Complete name : 2c48ceb7c2e24be303d97af8ef7d4d01.mp4.
Format : MPEG-4;
Format profile : Base Media / Version 2;
Codec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41);
File size : 8.95 MiB;
Duration : 17 s 323 ms;
Overall bit rate mode : Constant;
Overall bit rate : 4 332 kb/s;

b. *Transkripting* :

Detik ke 00:00:00:00 s.d 00:00:17:10;
Subjek 1: ya faihi ya Muhammad;
Subjek 1: yaaa faihi ya Muhammad;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 2745/FKF/2023, tanggal 05 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ROY TENO SIBURIAN, M.S dan AKP NIKO SIAGIAN, S.T, S.H serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut KOMBES TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K,M.H telah melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik berupa:

1. 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888;
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB

Yang disita dari ANTONIUS ANDESTENDING DAKHI Alias ANTON berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888; dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah 8 GB disita dari terdakwa ANTONIUS ANDESTENDING DAKHI Alias ANTON, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa :

1. Backup file handphone OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888 disita dari ANTONIUS ANDESTENDING DAKHI Alias ANTON tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan karena sudah diunggah di Tiptok ;
 2. Pada flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video berformat *.mp4 yang berisi rekaman video, yang mana file pada video tersebut adalah bersifat wajar / normal dan kontinyu dan tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan suara.
- Bahwa posting konten rekaman video terdakwa sambil bernyanyi dengan lirik nyanyian terdakwa mengucapkan kata "Yafaihi Ya Muhammad" telah melakukan penistaan terhadap ajaran atau keyakinan dalam agama Islam.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 156 a huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendry Nuswanto Lase, SE Alias Hendry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan/mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam melalui Video Tik-Tok;
 - Bahwa saksi melihat Video tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan mendapat pesan Whatsapp dari teman yang bernama Hasnah Harefa Alias Hasnah;
 - Bahwa berawal ketika saksi mengetahui video yang telah dikirim Hasnah Harefa Alias Hasnah melalui Whatsapp milik saksi, kemudian saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton dengan link atau alamat URL Akun Tik-Tik a.n. @ten.yof.deb. kemudian saksi sebagai Ketua PC GP Ansor Nias 1 mengajak pimpinan-pimpinan Organisasi Kepemudaan Islam yang ada di Gunungsitoli untuk melaksanakan pertemuan secepatnya dengan tujuan untuk membahas video yang viral tersebut, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wib pertemuan dimaksud dilaksanakan di kediaman saksi yang dihadiri oleh Ketua Gerakan Pemuda ALWASLIYAH Kota Gunungsitoli dan Ketua Pemuda MUHAMADIYAH Kota Gunungsitoli dan dari hasil pertemuan tersebut kami langsung koordinasi dengan Bapak Kapolres Nias untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam melaporkan terkait dengan peristiwa menyebabkan unsur sara di Media Sosial Tik-Tok dan kemudian kami membuat laporan dan diterima oleh Polres Nias;

- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut dengan menggunakan bahasa daerah Nias yaitu " Yafaiihii Ya Muhammad " yang artinya dalam Bahasa Indonesia " Ngentot ya Muhammad ";
- Bahwa saksi sebagai pemeluk agama Islam merasa malu dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut karena telah menghina nabi kepercayaan kami sebagai agama Islam;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas peristiwa tersebut yang menyebabkan unsur Sara di Media Sosial Tik-Tok yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Akun Tik-Tik a.n. @ten.yof.deb. apalagi pada postingan tersebut pemilik akun menyanyikan lagu Syalawat Nabi namun mengganti dengan sebutan Yafaiihii ya Muhammad (artinya Ngentot ya Muhammad);
- Bahwa atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut yang merasa dirugikan adalah masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa mewakili GP Ansor Nias;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua pada organisasi GP Ansor Nias;
- Bahwa saksi tidak ada dipertemuan dengan Terdakwa untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa sebelum kami melaporkan Terdakwa telah melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Polres Nias yang dihadiri oleh tokoh agama Kristen Protestan, Tokoh agama katolik, Tokoh agama Budha dan Tokoh agama Islam dan mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa harus diproses secara hukum;
- Bahwa video tersebut sudah dibekukan oleh pemilik Tik-Tok;
- Bahwa mendapatkan dalam bentuk video disertakan dengan hasil screenshot dan dikirim melalui whatsapp milik saksi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak yang menonton konten video tersebut sebanyak 14.3 K 6765, yang like 1427, komentar 552, disimpan 253 dan dibagikan 393;
- Bahwa saksi merasa malu dengan agama lain;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Izfar Anaz, Sp.P Alias Izfar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam melalui Video Tik-Tok;
- Bahwa saksi melihat Video tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan mendapat pesan Whatsapp dari teman yang bernama Hasnah Harefa Alias Hasnah;
- Bahwa berawal ketika saksi mengetahui video yang telah dikirim Hasnah Harefa Alias Hasnah melalui Whatsapp milik saksi, kemudian saksi menonton dengan link atau alamat URL Akun Tik-Tik a.n. @ten.yof.deb. kemudian saksi sebagai Ketua Muhamadiyah Kota Gunungsitoli diajak oleh pimpinan-pimpinan organisasi kepemudaan islam yang ada di Gunungsitoli untuk melaksanakan pertemuan secepatnya dengan tujuan untuk membahas video yang viral tersebut, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wib pertemuan dimaksud dilaksanakan di kediaman saksi Hendry Nuswanto Lase sebagai Ketua GP Ansor Nias yang dihadiri oleh Ketua Gerakan Pemuda ALWASLIYAH Kota Gunungsitoli dan saya dan dari hasil pertemuan tersebut kami langsung koordinasi dengan Bapak Kapolres Nias untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam melaporkan terkait dengan peristiwa menyebabkan unsur sara di Media Sosial Tik-Tok dan kemudian kami membuat laporan dan diterima oleh Polres Nias;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut dengan menggunakan bahasa daerah Nias yaitu " Yafaihi Ya Muhammad " yang artinya dalam Bahasa Indonesia " Ngentot ya Muhammad ";

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemeluk agama Islam merasa malu dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut karena telah menghina nabi kepercayaan kami sebagai agama Islam;
 - Bahwa saksi merasa terganggu atas peristiwa tersebut yang menyebabkan unsur Sara di Media Sosial Tik-Tok yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Akun Tik-Tok a.n. @ten.yof.deb. apalagi pada postingan tersebut pemilik akun menyanyikan lagu Syalawat Nabi namun mengganti dengan sebutan Yafaihi ya Muhammad (artinya Ngentot ya Muhammad);
 - Bahwa atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut yang merasa dirugikan adalah masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa mewakili Pemuda Muhammadiyah Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua pada organisasi Muhammadiyah Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa saksi tidak ada dipertemuan dengan Terdakwa untuk melakukan perdamaian;
 - Bahwa sebelum saksi melaporkan Terdakwa telah melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Polres Nias yang dihadiri oleh tokoh agama Kristen Protestan, Tokoh agama katolik, Tokoh agama Budha dan Tokoh agama Islam dan mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa harus diproses secara hukum;
 - Bahwa video tersebut sudah dibekukan oleh pemilik Tik-Tok;
 - Bahwa mendapatkan dalam bentuk video disertakan dengan hasil screenshot dan dikirim melalui whatsapp milik saksi;
 - Bahwa banyak yang menonton konten video tersebut sebanyak 14.3 K 6765, yang like 1427, komentar 552, disimpan 253 dan dibagikan 393;
 - Bahwa saksi merasa malu dengan agama lain;
 - Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak bisa mengambil kesimpulan untuk memaafkan Terdakwa karena saksi harus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan organisasi kepemudaan Islam Kota Gunungsitoli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Dharma Sakti Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian dengan sengaja dan tanpa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam melalui Video Tik-Tok;

- Bahwa saksi melihat Video tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 12.08 Wib dan pada saat itu saksi sedang berada di toko kemudian abang membuka aplikasi Whatsapp di handphone milik saksi yang telah dibagikan oleh Sanah Habib Halim Harefa;

- Bahwa berawal ketika saksi mengetahui video yang telah dikirim Hasnah Harefa Alias Hasnah melalui Whatsapp milik saksi, kemudian saksi menonton dengan link atau alamat URL Akun Tik-Tik a.n. @ten.yof.deb. kemudian saya langsung menelpon Ketua GP Ansor Nias namun tidak aktif kemudian saksi telpon Ketua Muhamadiyah Kota Gunungsitoli yang bernama Isfar Anas dan mengajak agar secepatnya melakukan pertemuan di rumah Ketua GP Ansor Nias atas nama Hendry Nuswanto Lase serta mengajak pimpinan-pimpinan organisasi kepemudaan islam yang ada di Gunungsitoli untuk melaksanakan pertemuan secepatnya dengan tujuan untuk membahas video yang viral tersebut, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wib pertemuan dimaksud dilaksanakan di kediaman saksi Hendry Nuswanto Lase sebagai Ketua GP Ansor Nias yang dihadiri oleh Ketua Gerakan Pemuda ALWASLIYAH Kota Gunungsitoli dan Ketua Muhamadiyah Kota Gunungsitoli dan dari hasil pertemuan tersebut kami langsung koordinasi dengan Bapak Kapolres Nias untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam melaporkan terkait dengan peristiwa menyebabkan unsur sara di Media Sosial Tik-Tok dan kemudian kami membuat laporan dan diterima oleh Polres Nias;

- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut dengan menggunakan bahasa daerah Nias yaitu " Yafaihi Ya Muhammad " yang artinya dalam Bahasa Indonesia " Ngentot ya Muhammad ";

- Bahwa lamanya durasi kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut adalah 38 detik;

- Bahwa saksi sebagai pemeluk agama Islam merasa malu dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut karena telah menghina nabi kepercayaan kami sebagai agama Islam;

- Bahwa saksi merasa terganggu atas peristiwa tersebut yang menyebabkan unsur Sara di Media Sosial Tik-Tok yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Akun Tik-Tok a.n. @ten.yof.deb. apalagi pada postingan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pemilik akun menyanyikan lagu Syalawat Nabi namun mengganti dengan sebutan Yafaiiii ya Muhammad (artinya Ngentot ya Muhammad);

- Bahwa atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut yang merasa dirugikan adalah masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi sudah menonton secara langsung kata-kata yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa mewakili Pemuda Muhammadiyah Kota Gunungsitoli;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua pada organisasi Muhammadiyah Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi tidak ada dipertemuan dengan Terdakwa untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan Terdakwa telah melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Polres Nias yang dihadiri oleh tokoh agama Kristen Protestan, Tokoh agama katolik, Tokoh agama Budha dan Tokoh agama Islam dan mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa harus diproses secara hukum;
- Bahwa video tersebut sudah dibekukan oleh pemilik Tik-Tok;
- Bahwa mendapatkan dalam bentuk video disertakan dengan hasil screenshot dan dikirim melalui whatsapp milik saksi;
- Bahwa banyak yang menonton konten video tersebut sebanyak 14.3 K 6765, yang like 1427, komentar 552, disimpan 253 dan dibagikan 393;
- Bahwa saksi merasa malu dengan agama lain;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Yasato Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam melalui Video Tik-Tok;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah mendengar dan melihat Video yang disampaikan oleh Terdakwa pada media sosial melalui Tik-tok;
- Bahwa Ahli dapat mengartikan suatu kalimat atau tulisan yang memiliki dugaan tindak pidana menyebarkan Unsur Sara di Media Sosial Tik Tok yang menggunakan bahasa Daerah Nias ke dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa Unsur Sara adalah singkatan dari Suku, Agama, Ras, dan antargolongan yang dimana Unsur Sara adalah Suatu konflik yang dapat dilatarbelakangi oleh adanya sekelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda – beda;
- Bahwa bahasa daerah nias yang mengatakan “ YA FAIHI YA MUHAMMAD ” jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah “SEMOGA / HENDAKLAH BERSETUBUH YA / BAIKNYA SI MUHAMMAD”;
- Bahwa dari perkataan atau bunyi kalimat telah diperdengarkan kepada saya “ YA FAIHI YA MUHAMMAD ” adalah mengandung kata-kata yang melecehkan ajaran agama orang lain dan bersifat menghina, apalagi mengingat Nabi Muhhamad ini diketahui adalah seorang pemimpin agama Muslim/Islam/orang Suci;
- Bahwa Ahli sudah melihat dan mendengar secara utuh Video yang disampaikan Terdakwa melalui media sosial tik-tok;
- Bahwa kata “ Muhammad ” bukan bahasa daerah Nias melainkan Nabi bagi agama Islam;
- Bahwa arti kata yang disampaikan Terdakwa adalah :
” Faihi ” kata dasarnya adalah ” Ihi ” artinya setubuhi
dan arti Faihi = bersetubuh
kemudian arti kata ” ya Faihi ” hendaklah bersetubuh ;
- Bahwa Ya Faihi merupakan fersi kata-kata daerah nias selatan sehingga yang namanya Muhammad sudah melakukan bersetubuh;
- Bahwa makna kata-kata Faihi merupakan bahasa kasar;
- Bahwa tidak lajim diucapkan kata-kata Faihi setiap saat;
- Bahwa kata-kata Faihi merupakan bahasa yang tidak sopan dan tidak pantas diucapkan Masyarakat Nias;
- Bahwa tidak bisa diucapkan kata-kata Faihi setiap hari;
- Bahwa Ahli sudah diperiksa dan diminta keterangan sebagai Ahli Bahasa Daerah Nias di Polres Nias;
- Bahwa semua keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang saya lakukan terhadap masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam melalui Video Tik-Tok;
- Bahwa akun milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat itu;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mendaftar akun tersebut tapi akun tersebut didaftar pada saat pertama pembelian Handphone;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan dengan bahasa daerah nias yang mengatakan “ YA FAIHI YA MUHAMMAD ”;
- Bahwa nama akun yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta penghinaan atau penodaan terhadap agama islam yang dianut di Indonesia tersebut adalah @punyaaku1234897 dengan alamat url : <https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?t=8c07Bnuvhpa&r=1>;
- Bahwa akun TikTok atas nama ten.yoft.deb.alf tersebut sama dengan akun TikTok atas nama @punyaaku1234897 karena pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 Terdakwa mengganti nama akun tersebut;
- Bahwa arti Ya Faihi adalah bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka Aplikasi Tik-tok dan mendengar lantunan lagu sesuai dengan lantunan lagu agama islam sambil melakukan perekaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika video tersebut dilihat dan ditonton orang banyak;
- Bahwa tidak mengetahui jika perbuatan Terdakwa berakibat lain dengan orang banyak;
- Bahwa tidak ada motifasi lain pada saat melakukan perekaman video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang beragama islam;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika yang bernama Muhammad adalah nabi orang yang beragama Islam;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888;
- Akun gmail ku403943@gmail.com;
- Akun TikTok atas nama @punyaaku1234897 dengan alamat url <https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?t=8c07Bnuvhpa&r=1>;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang berisikan video berdurasi 38 (tiga puluh delapan) detik yang diunduh / disalin / dicopy dari akun Tiktok atas nama @punyaaku1234897 dengan alamat url <https://www.tiktok.com/@punyaaku123489721-8c07Bnuvhpa&r=1>;
- 2 (dua) lembar kertas F4 hasil captured postingan akun Tik-Tok Ten. Yoft.Deb.Alf 085;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Antonius Andestending Dakhi Alias Anton memiliki akun tiktok dengan nama akun @punyaaku1234897 dan email ku403943@gmail.com
- Bahwa akun TikTok atas nama ten.yoft.deb.alf tersebut sama dengan akun TikTok atas nama @punyaaku1234897 karena pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 Terdakwa mengganti nama akun tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Lingkungan V Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa telah memposting konten rekaman video sambil bernyanyi dengan lirik nyanyian Terdakwa mengucapkan kata “Yafaihi Ya Muhammad” dengan mempergunakan 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888;
- Bahwa banyak yang menonton konten video tersebut sebanyak 14.3 K 6765, yang like 1427, komentar 552, disimpan 253 dan dibagikan 393;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahasa daerah nias yang mengatakan “ YA FAIHI YA MUHAMMAD ” jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah “SEMOGA / HENDAKLAH BERSETUBUH YA / BAIKNYA SI MUHAMMAD”;
- Bahwa dari perkataan atau bunyi kalimat “ YA FAIHI YA MUHAMMAD ” adalah mengandung kata-kata yang melecehkan ajaran agama orang lain dan bersifat menghina, apalagi mengingat Nabi Muhhamad ini diketahui adalah seorang pemimpin agama Muslim/Islam/orang Suci;
- Bahwa postingan terdakwa melalui TikTok atas nama @punyaaku1234897 bermuatan atau menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan Agama dalam hal ini membuat marah orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **Antonius Andestending Dakhi Alias**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani, dengan demikian unsur "setiap orang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", majelis Hakim berpendapat bahwa istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk" yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa postingan dalam suatu akun tiktok dilihat menurut bentuknya adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isi postingannya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa, penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Antonius Andestending Dakhi Alias Anton telah memposting konten rekaman video sambil bernyanyi dengan lirik nyanyian Terdakwa mengucapkan kata "Yafaiiii Ya Muhammad" didalam akun tiktok dengan nama akun @punyaaku1234897 dan email ku403943@gmail.com pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Lingkungan V Kelurahan Sibulan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa postingan video tiktok Terdakwa tersebut, telah sebanyak 14.3 K 6765, yang like 1427, komentar 552, disimpan 253 dan dibagikan 393;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melalui postingannya dalam akun @punyaaku1234897 dan email ku403943@gmail.com bermuatan atau menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan Agama dalam hal ini membuat marah orang yang beragama Islam;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888;
- Akun gmail ku403943@gmail.com;
- Akun TikTok atas nama @punyaaku1234897 dengan alamat url <https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?t=8c07Bnuvhpa&r=1>;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang berisikan video berdurasi 38 (tiga puluh delapan) detik yang diunduh / disalin / dicopy dari akun Tiktok atas nama @punyaaku1234897 dengan alamat url <https://www.tiktok.com/@punyaaku123489721-8c07Bnuvhpa&r=1>;
- 2 (dua) lembar kertas F4 hasil captured postingan akun Tik-Tok Ten. Yoft.Deb.Alf 085;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan umat Islam pada umumnya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Andestending Dakhi Alias Anton** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe A15 model CPH2185 dengan IMEI 1 : 867503051788896, IMEI 2 : 867503051788888;
 - Akun gmail ku403943@gmail.com;
 - Akun TikTok atas nama @punyaaku1234897 dengan alamat url <https://www.tiktok.com/@punyaaku1234897?t=8c07Bnuvhpa&r=1>;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang berisikan video berdurasi 38 (tiga puluh delapan) detik yang diunduh / disalin / dicopy dari akun Tiktok atas nama @punyaaku1234897 dengan alamat url <https://www.tiktok.com/@punyaaku123489721-8c07Bnuvhpa&r=1>;
 - 2 (dua) lembar kertas F4 hasil captured postingan akun Tik-Tok Ten. Yoft.Deb.Alf 085;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achamadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gst